



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 532/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Pulsa, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 532/Pdt.G/2016/PA. Wtp tanggal 19 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 23 April 2004 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 410/05/V/2004 yang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 532/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kabupaten Bone, bertanggal 26 April 2004.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 12 (dua belas) tahun awalnya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, kemudian di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai lima anak bernama:

- a. ANAK I, umur 11 tahun;
 - b. ANAK II, umur 10 tahun;
 - c. ANAK III, umur 9 tahun;
 - d. ANAK IV, umur 6 tahun;
 - e. ANAK VI, umur 2 tahun;
- Kelima anak tersebut saat ini di asuh oleh Tergugat;

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan :

- a. Tergugat pecemburu ;
- b. Tergugat sering marah dan mengamuk ;

4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak 13 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) minggu dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah kakak kandung Penggugat yang bernama H. Muh. Amin di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, namun saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat yang bernama Drs. Muh. Nur A. Kaca, M.H di Lingkungan Baru, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Hal.1 dari 12 hal. Put. Nomor 532/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Hj. Maryam alias Hj. Andi Maryam binti A. Tanra**);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 532/Pdt.G/2016/PA. Wtp. tanggal 30 Mei 2016 dan 20 Juni 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal.1 dari 12hal.Put.Nomor 532/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor 410/05/V/2004, bertanggal 26 April 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dinaseglen dan bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya di beri tanda (Bukti P), difaraf dan diberi tanggal;

B. Saksi:

- 1. SAKSI I**, umur 60, tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Cenrana, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal penggugat bernama Hj. Andi Maryam karena saudara kandung saksi dan mengenal Tergugat bernama H. Muchlis;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan April 2004;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di rumah kontrakan di Rappocini, kemudian pindah di Kelurahan Daya Kota Makassar dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kelurahan Palattae, Kabupaten Bone ;

Hal.1 dari 12hal.Put.Nomor 532/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 12 tahun telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, tetapi sejak awal tahun 2005 saksi melihat terjadi percekocokan karena Tergugat pecemburu dan sering memarahi Penggugat jika berbicara dengan laki-laki lain meskipun laki-laki mau belanja ditempat Penggugat menjual ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan karena Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat, maka bulan Mei 2016 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pergi kerumah saudara saksi bernama H. Muh. Amin, namun sekarang sementar tinggal di rumah paman saksi di Kelurahan Biru dan selama pisah tempat Penggugat tidak memperdulikan lagi Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil keduanya sudah tidak saling memerdulikan lagi ;

2. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Cenrana, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal penggugat bernama Hj. Andi Maryam karena ipar saksi dan mengenal Tergugat bernama H. Muchlis;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan April 2004;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di rumah kontrakan di Rappocini, kemudian pindah di Kelurahan Daya Kota Makassar dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kelurahan Palattae, Kabupaten Bone ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 12 tahun telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, tetapi sejak awal tahun 2005 saksi melihat terjadi percekocokan karena Tergugat pecemburu dan sering memarahi

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 532/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jika berbicara dengan laki-laki lain meskipun laki-laki mau belanja ditempat Penggugat menjual ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan karena Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat, maka bulan Mei 2016 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke rumah saudara saksi bernama H. Muh. Amin, namun sekarang sementara tinggal di rumah paman saksi di Kelurahan Biru dan selama pisah tempat Penggugat tidak memperdulikan lagi Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat dan Tergugat sah sebagai suami istri .dan bertempat tinggal di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal.1 dari 12 hal.Put.Nomor 532/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya dikarenakan tidak adanya rasa saling cinta mencintai antara kedua belah pihak, karena perkawinan dilangsungkan atas kemauan orang tua kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah dilangsungkan akad nikah antara Tergugat dengan Penggugat pada hari Jum'at tanggal 23 April 2014 M, di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 532/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 23 April 2004 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dalam sebuah rumah tangga selama kurang lebih 12 tahun ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak ;
4. Bahwa sejak awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi prekcokan karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan
6. Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

Hal.1 dari 12hal.Put.Nomor 532/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi karena diwarnai perselisihan terus menerus sampai mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari t 2016 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagaai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذرا حضاره لتواريه اولنغززه جازسماع الدعوى والبيئة ولحكم عليه

Artinya : “Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal.1 dari 12hal.Put.Nomor 532/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Hj. A. Maryam alias Hj. Andi Maryam binti A. Tanra**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,00 (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal.1 dari 12hal.Put.Nomor 532/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Sumrah, S.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Muh. Kasyim, MH dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota;

ttd.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hakim Anggota;

ttd.

Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H.

Ketua Majelis;

ttd.

Hj. Sumrah, S.H.

Panitera Pengganti;

ttd.

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 490.000.00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp 581.000,00

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 532/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Hal.1 dari 12hal.Put.Nomor 532/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)